BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, Indonesia saat ini sedang aktif untuk memajukan berbagai sektor melalui pembangunan. Pembangunan telah menjadi fokus utama dalam mendukung kemajuan negara melalui berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan aspek lainnya. Pembangunan ini diupayakan agar merata di seluruh Indonesia, dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Untuk mengelola pembangunan dengan efektif, pemerintah perlu memiliki sumber penerimaan. Menurut Hartini & Sopian (2018) Negara menerima pendapatan dari sektor internal dan eksternal. Pajak dianggap sebagai elemen kunci dari penerimaan negara yang berasal dari sektor internal, sementara pinjaman luar negeri menjadi sumber penerimaan dari sektor eksternal. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam karyanya Das<mark>ar-dasar Hu</mark>kum Pajak dan Paja<mark>k Pendapata</mark>n, pajak adalah kontribusi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk dibayarkan ke kas negara sesuai dengan undang-undang wajib tanpa memberikan imbalan atau kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak.

Pajak bukan hanya sekadar sumber penerimaan bagi negara, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai sumber pendapatan negara yang penting, pajak memberikan modal yang diperlukan untuk berbagai program pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi. Pajak memiliki beberapa fungsi dalam pembangunan ekonomi negara, antara lain sebagai anggaran (budgeter), regulator, menstabilkan kondisi ekonomi, dan redistribusi pendapatan. Dalam perannya

sebagai anggaran (budgeter), pajak memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dana dengan bijaksana sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Pajak juga berfungsi sebagai regulator ekonomi dengan mengatur perilaku ekonomi dan sosial masyarakat melalui kebijakan fiskal. Misalnya, pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk merangsang investasi dalam sektor-sektor tertentu, mengendalikan inflasi, atau bahkan untuk merespons krisis ekonomi. Selain itu, pajak juga berperan penting dalam mendistribusikan kembali pendapatan. Dengan menarik pajak lebih berat dari individu atau perusahaan dengan pendapatan yang lebih tinggi, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan keadilan sosial. Di samping itu, pajak juga digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti melindungi industri dalam negeri melalui tarif atau pajak ekspor, serta menjaga stabilitas harga dalam perekonomian.

Dengan demikian, melalui penerimaan pajak yang baik, pemerintah dapat memainkan peran yang krusial dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut terlihat pada persentase penerimaan pajak pada APBN tahun 2019-2023 berikut ini:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak pada APBN Tahun 2019-2023 (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Pajak	Pendapatan Bukan Pajak	Hibah	Total	Persen Pajak
2019	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30	1.960 633,60	78,86%
2020	1.285.136,32	343.814,21	18.832,82	1.647.783,34	77,99%
2021	1.547.841,10	458.493,00	5.013,00	2 011.347,10	76,96%
2022	1.924.937,50	510.929,60	1.010,70	2 436 877,80	78,99%
2023	2.016.923,70	426.259,10	409,4	2.443.592,20	82,55%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa, kontribusi pajak terhadap APBN telah melampaui angka 70% selama lima tahun terakhir. Untuk menilai kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan penerimaan pajaknya, dapat digunakan perhitungan *tax ratio* dengan membagi total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) lalu dikalikan 100%. Namun, standar perhitungan *tax ratio* yang digunakan oleh *Organisation*

for Economic Co-operation and Development (OECD) berbeda, yaitu dengan memasukkan penerimaan pajak bersama dengan penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. Namun beberapa waktu yang lalu, rasio pajak Indonesia menjadi sorotan karena jauh di bawah rata-rata rasio pajak negara-negara anggota OECD, yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam penerimaan pajak di Indonesia. Dalam Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022, OECD mencatat bahwa rasio pajak Indonesia pada tahun 2021 berada di bawah rata-rata wilayah Asia Pasifik. Berdasarkan data yang dirilis oleh OECD pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-5 terendah dari 38 negara yang dibandingkan dalam hal tax ratio. Di bawah ini merupakan gambar yang menunjukkan perbandingan tax ratio tahun 2021 berdasarkan data yang dirilis oleh OECD pada tahun 2023:

Gambar 1.1 Perbandingan *Tax Ratio* dari *OECD*

Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023—Indonesia



* Data for 2020 are shown for Australia, Japan and Africa (31) average as 2021 data are not available. Note by the ADB: The ADB recognises "Kyrgyzstan" as the "Kyrgyz Republic". LAC refers to the average for Latin America and the Caribbean.

Sumber: OECD, 2023

Berdasarkan data yang tercantum pada gambar 1.1 perbandingan *tax ratio* OECD tahun 2021, terlihat bahwa Indonesia masih menempati posisi terendah ke 5 dalam hal kemampuan pengumpulan penerimaan pajaknya. Dari data tersebut, terlihat bahwa *tax ratio* Indonesia berada di bawah rata-rata *tax ratio* OECD dengan perbedaan sebesar 23,2%. Selain itu, Indonesia juga berada di bawah rata-rata *tax ratio* negara-negara Asia-Pasifik dengan selisih 8,9%, serta

di bawah rata-rata *tax ratio* negara-negara Afrika dengan selisih 5,1%. Hal tersebut menandakan bahwa kapasitas Indonesia dalam mengumpulkan pendapatan pajak masih belum sekuat negara-negara yang disebutkan sebelumnya. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai *tax ratio* di Indonesia setiap tahunnya, rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2

Tax Ratio di Indonesia Tahun 2016-2022 (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Produk Domestik Bruto	Realisasi Penerimaan Pajak, SDA, PNBP	Tax Ratio
2016	12.401.728,50	1.467.867,40	11,80%
2017	13.589.825,70	1.563.496,40	11,50%
2018	14.838.756,00	1.827.956,40	12,32%
2019	15.832.657,20	1.825.540,80	11,53%
2020	15.443.353,20	1.493.561,66	9,67%
2021	16.976.690,80	1.849.834,50	10,90%
2022	19.588.445,60	1.915.347,60	9,78%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.2 diatas, tax ratio di Indonesia menunjukkan tren fluktuatif dari tahun 2016 hingga 2022, yang tidak menunjukkan kestabilan dalam kenaikan atau penurunan. Titik terendah dari tax ratio Indonesia terjadi pada tahun 2020, mencapai angka 9,67%. Hal ini terjadi sebagai akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, mengganggu perekonomian global dan berdampak juga pada Indonesia. Selama periode tersebut, tax ratio Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2018, sebesar 12,32%. Meskipun terlihat bahwa baik Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penerimaan pajaknya meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatannya tidak seimbang. Hal ini terlihat dari adanya kenaikan penerimaan pajak Indonesia setiap tahunnya tidak sebanding dengan kenaikan PDB setiap tahunnya. Peningkatan PDB yang tidak diikuti oleh kenaikan proporsional dalam penerimaan pajak telah menyebabkan penurunan tax ratio. Penurunan tax ratio ini disebabkan oleh rendahnya penerimaan pajak yang tidak sebanding dengan perkembangan ekonomi. Salah satu faktor utama dari rendahnya penerimaan pajak disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dalam membayar pajak (Fikrianoor et al., 2020).

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada kondisi di mana wajib pajak mematuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dengan tepat. Hal ini mencakup pembayaran pajak yang dilakukan tepat waktu, pelaporan pajak yang akurat, serta patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Harahap & Silalahi, 2021). Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan pajak oleh Wajib Pajak. Peningkatan kepatuhan ini harus menjadi fokus utama dalam upaya memperbaiki kesenjangan antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi, serta dalam menjaga keseimbangan keuangan negara. Selama tahun 2016-2022, rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia mengalami fluktuasi yang digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3

Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Tahun 2016-2022

Tahun	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak
2016	60,75%
2017	72,58%
2018	71,10%
2019	73,06%
2020	77,63%
2021	84,07%
2022	86,80%

Sumber: Laporan Tahunan DJP, 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.3 yang diatas, menunjukkan adanya fluktuasi pada rasio kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2022. Terdapat penurunan yang signifikan pada tahun 2018, di mana tingkat kepatuhan turun menjadi 71,10% dari 72,58% pada tahun sebelumnya. Hal tersebut mengindikasikan penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada tahun tersebut. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa jumlah total Wajib Pajak yang mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) pada tahun 2022 mencapai 19,07 juta. Dengan tingkat kepatuhan sebesar 86,80%. Dapat disimpulkan bahwa sekitar 16,55 juta Wajib Pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan memenuhi

kewajiban perpajakannya pada tahun tersebut. Namun, masih terdapat sekitar 2,52 juta Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Perdana & Dwirandra (2020), tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam individu atau organisasi (internal) dan faktor-faktor yang berasal dari luar individu atau organisasi (eksternal). Faktor internal merujuk pada karakteristik individu wajib pajak yang mempengaruhi cara untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti religiusitas. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan faktor-faktor di luar kendali individu, seperti *tax amnesty*, penyuluhan perpajakan dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah. Dengan demikian, baik faktor internal maupun eksternal berperan dalam membentuk tingkat kepatuhan pajak suatu individu atau entitas.

Dalam pelaksanaan kebijakannya, pemerintah mengatur semua peraturan terkait perpajakan, termasuk pembuatan kebijakan *tax amnesty* atau yang dikenal sebagai pengampunan pajak. Program *tax amnesty* adalah hak bagi wajib pajak dengan mengungkapkan kebenaran mengenai aset mereka sebelum tahun 2015 (Trisnasari et al., 2017). *Tax amnesty* memiliki beberapa tujuan, termasuk meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang, mendorong pengembalian modal atau aset yang berada di luar negeri, serta memfasilitasi peralihan menuju sistem perpajakan yang baru (Suhartono, 2017).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, program pengampunan pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkap harta dan membayar uang tebusan sesuai ketentuan yang ditetapkan. DJP menetapkan batas waktu tertentu untuk kesempatan ini. Waktu yang diberikan oleh DJP bagi wajib pajak yang memilih untuk mengikuti program pengampunan pajak dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode 1 mulai dari pengumuman hingga 30 September 2016, periode 2 dari 1 Oktober hingga 31 Desember 2016, dan periode 3 dari 1 Januari hingga 31 Maret 2017. Sasaran dari kebijakan *tax amnesty* pajak ini adalah Wajib Pajak yang belum terdaftar, belum melaporkan Surat Pemberitahuan

(SPT), belum melunasi kewajiban pajaknya, serta yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebelumnya (Rahayu, 2017).

Dalam kebijakan tax amnesty, Wajib Pajak yang memilih untuk ikut serta akan diberikan pengampunan pajak dan tidak akan dikenakan sanksi administrasi atau pidana. Selain itu, DJP tidak akan melakukan pemeriksaan terkait dengan harta atau penghasilan yang diungkapkan selama periode tax amnesty. Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan kesempatan ini dan kemudian terbukti melakukan pelanggaran perpajakan, akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, diberlakukannya kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak yang sebelumnya belum dibayar dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra (2021) menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian dari Khansa & Masripah (2023), Putu & Tanudijaya (2023) dan Darmayani & Budiartha (2020) yang juga menunjukkan hasil serupa. Namun, terdapat penelitian lain yang menyatakan hasil sebaliknya, oleh Den Ka et al. (2019) dan Ardillah & Santoso (2023), yang menunjukkan bahwa tax amnesty tidak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor internal dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah religiusitas. Religiusitas merujuk pada hubungan antara keyakinan agama dan perilaku individu, yang dapat memotivasi individu untuk mengikuti keyakinan agama. Di Indonesia sangat memperhatikan nilai-nilai keagamaan, yang tercermin dalam Sila Pertama Pancasila yang menegaskan pentingnya menghormati nilai-nilai agama (Khansa & Masripah, 2023). Agama memiliki posisi yang sangat penting di Indonesia, dengan hampir 98% penduduknya mengidentifikasi diri sebagai penganut agama. Persentase ini jauh lebih tinggi daripada di Amerika Serikat yang mencapai 71,6%, dan di India sekitar 80,7%, seperti yang disampaikan oleh seorang Asisten Profesor Studi Global di Universitas Boston, AS. Religiusitas memiliki peran penting dalam menginspirasi perilaku positif dan mencegah perilaku negatif, termasuk

kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Individu wajib pajak yang religius cenderung menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan ajaran agama, yang sering kali mencakup nilai kejujuran (Khansa & Masripah, 2023). Keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama diharapkan mendorong individu untuk mematuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk ketaatan terhadap agama melalui kewajiban perpajakan. Penelitian oleh Zelmiyanti (2021) yang menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Khansa & Masripah (2023), Krisna & Kurnia (2021), Tirtono & Nurdhiana (2022) yang memiliki kesimpulan yang sama. Namun penelitian yang dilakukan oleh Gebi Sintia Dwi, Aries Tanno (2019) dan Faisal & Yulianto (2019) menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa religiusitas tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak, penyuluhan perpajakan merupakan faktor penting. Penyuluhan perpajakan merupakan upaya yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan maksud memberikan pengetahuan, pemahaman, serta arahan kepada masyarakat, terutama kepada para wajib pajak, meng<mark>enai struktur perpajakan</mark> dan regulasi hukum yang berlaku (Lumban Gaol & Sarumaha, 2022). Penyuluhan perpajakan tidak hanya ditujukan untuk memperbanyak jumlah wajib pajak, tetapi yang lebih utama adalah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 49 Tahun 2020, petugas penyuluhan perpajakan memiliki berbagai cara dan aktivitas untuk memberikan pemahaman tentang perpajakan serta wawasan mengenai perilaku wajib pajak. Aktivitas penyuluhan ini mencakup penyuluhan langsung, baik yang bersifat aktif maupun pasif, seperti seminar, diskusi, atau bimbingan yang bersifat one-tomany. Selain itu, penyuluhan juga dapat dilakukan melalui media atau layanan panggilan yang bersifat one-on-one, serta melalui pihak ketiga. Penyuluhan yang dilakukan secara teratur akan membantu wajib pajak untuk memahami pentingnya membayar pajak dengan tepat, serta meningkatkan kesadaran mereka akan konsekuensi jika tidak mematuhi kewajiban perpajakan, termasuk kemungkinan sanksi yang dapat dikenakan. Menurut Yanto & Sari (2022), penyuluhan perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Penyuluhan yang rutin diselenggarakan dapat membantu wajib pajak memahami pentingnya kewajiban membayar pajak serta menyadari konsekuensi yang timbul jika tidak mematuhi aturan perpajakan, termasuk berbagai sanksi yang dapat dikenakan. Penelitian yang dilakukan oleh Khansa & Masripah (2023), Risnaningsih et al. (2023) dan Lumban Gaol & Sarumaha (2022) serta Yanto & Rida Perwita Sari, (2022) mendukung temuan tersebut dengan hasil yang serupa. Menurut Yanto & Sari (2022), dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pembayaran pajak dan konsekuensi dari pelanggaran pajak, penyuluhan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penyuluhan secara teratur dapat membantu wajib pajak merasa lebih yakin dalam memenuhi kewajiban mereka, serta meningkatkan kesadaran akan potensi sanksi jika tidak mematuhi peraturan perpajakan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang berbeda, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Satu. Penulis memilih KPP Pratama Cirebon Satu sebagai objek penelitian karena tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di sana mengalami fluktuasi antara tahun 2019-2022. Rincian lebih lanjut disajikan dalam tabel 1.4 dibawah ini:

Tabel 1.4

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Cirebon Satu Tahun 2019-2023

Tahun	WPOP yang	Jumlah Wajib	WPOP yang	Tingkat
	Terdaftar	Lapor SPT	Lapor SPT	Kepatuhan
2019	96.888	26,398	27.908	105,72%
2020	116.181	27.868	26.345	94,53%
2021	121.938	24,688	29.182	118,20%
2022	122.296	25.402	25.735	101,31%
2023	127.404	29.418	29.905	101,66%

Sumber: KPP Pratama Cirebon Satu, 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.4 di atas, bahwa data tersebut mencerminkan adanya fluktuasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cirebon Satu selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mencapai 96.888, dengan

26.398 di antaranya yang wajib lapor SPT, dan 27.908 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT, menghasilkan tingkat kepatuhan sebesar 105,72%. Namun, pada tahun 2020, meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar meningkat menjadi 116.181, namun jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT menurun menjadi 26.345, dengan tingkat kepatuhan 94,53%. Kemudian pada tahun 2021, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar terus meningkat, dan tingkat kepatuhan juga naik menjadi 118,20%. Meskipun pada tahun 2022 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar terus meningkat, namun tingkat kepatuhan kembali menurun menjadi 101,31%. Sementara pada tahun 2023, terdapat 127.404 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, dengan 29.418 di antaranya yang melaporkan SPT, menghasilkan tingkat kepatuhan sebesar 101,66%.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu selama tahun 2019-2023 menunjukkan fluktuasi yang tidak konsisten dalam tren kenaikan maupun penurunan. Dalam hal wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan pajaknya, terdapat fluktuasi antara orang yang melaporkan SPT dari tahun ke tahun, yang menunjukkan penurunan kepatuhan, dengan beberapa orang yang sebelumnya melaporkan kewajiban perpajakan akhirnya tidak melapor. Namun, jumlah orang yang terdaftar sebagai wajib pajak terus meningkat setiap tahun, yang menunjukkan bahwa masih banyak orang yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Selain itu, realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Cirebon Satu juga mengalami fluktuasi yang serupa. Hal ini dapat dilihat pada tabel penerimaan pajak pada KPP Pratama Cirebon Satu tahun 2019-2023 dibawah ini:

Tabel 1.5
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cirebon
Satu Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	1.048.502.364.000	848.926.446.856	80,97%
2020	753.355.228.000	715.796.585.263	95,01%
2021	628.784.188.000	580.954.005.143	92,39%
2022	508.525.310.000	646.798.551.321	127,19%
2023	587.230.156.000	602.489.369.352	102,60%

Sumber: KPP Pratama Cirebon Satu, 2024

Berdasarkan data pada tabel 1.5 di atas, terlihat bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Cirebon Satu selama tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, target yang ditetapkan mencapai 1.048.502.364.000 rupiah. Namun, realisasi penerimaan pada tahun tersebut mencapai 80,97% dari target, menunjukkan adanya kesulitan dalam mencapai proyeksi yang tinggi tersebut. Melihat tahun berikutnya, target penerimaan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 753.355.228.000. Meskipun lebih rendah, capaian realisasi meningkat menjadi 95,01% dari target. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2021, di mana target turun menjadi 628.784.188.000, tetapi capaian realisasi tetap tinggi dengan 92,39% dari target. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan dalam realisasi penerimaan pajak, melampaui target sebesar 127,19%. Namun, fluktuasi kembali terjadi pada tahun 2023, di mana realisasi hanya mencapai 102,60%.

Berdasarkan data, fenomena yang terjadi dan adanya research gap antara penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Tax amnesty, Religiusitas dan Penyuluhan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Satu".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. *Tax ratio* di Indonesia tahun 2022 mengalami penurunan yang menunjukkan kurangnya penerimaan pajak.
- 2. Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia pada tahun 2022 hanya mencapai 86,60% dan masih ada sekitar 2,52 juta wajib pajak belum memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 3. Rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cirebon Satu pada tahun 2019-2023 mengalami tren fluktuasi dimana tidak konstan dalam kenaikan maupun penurunannya.

- 4. Program *tax amnesty* merupakan faktor yang perlu dipahami lebih dalam terkait sejauh mana program ini dapat mendorong wajib pajak orang pribadi untuk mematuhi kepatuhan perpajakan.
- 5. Religiusitas sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga perlu diteliti lebih lanjut terkait bagaimana keyakinan individu memotivasi untuk mematuhi kepatuhan perpajakan.
- 6. Penyuluhan Perpajakan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi perlu diteliti lebih lanjut seberapa efektif penyuluhan ini dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, untuk menjaga fokus penelitian, peneliti akan membatasi masalah sebagai berikut:

- Subjek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Satu.
- 2. Menguji pengaruh *tax amnesty*, religiusitas dan penyuluhan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai upaya dalam menindaklanjuti rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cirebon Satu?
- 2. Apakah Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cirebon Satu?
- 3. Apakah Penyuluhan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cirebon Satu?
- 4. Apakah *Tax amnesty*, Religiusitas dan Penyuluhan Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cirebon Satu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cirebon Satu.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cirebon Satu.
- Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cirebon Satu.
- 4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *tax amnesty*, religiusitas, dan penyuluhan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cirebon Satu.

F. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai sumber referensi, referensi ini akan menjadi tambahan wawasan bagi peneliti berikutnya yang ingin melanjutkan penelitian dan mengeksplorasi faktor-faktor tambahan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak orang pribadi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang pengaruh *tax amnesty*, religiusitas, dan penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan informasi yang dapat menjadi kontribusi yang berharga dalam usaha meningkatkan kepatuhan pajak orang pribadi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Kantor Pelayanan Pajak dengan menyediakan wawasan tentang pengaruh *tax amnesty*, religiusitas dan penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

mendorong Kantor Pelayanan Pajak Cirebon Satu untuk mengambil tindakan lebih lanjut guna meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian disusun dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai penelitian yang dijelaskan oleh penulis. Sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bagian yang disusun secara terstruktur sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup aspek-aspek utama terkait penelitian ini, termasuk latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dari penelitian yang dilakukan, tinjauan literatur terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis beserta perbedaannya dengan penelitian yang sedang dilakukan, membuat kerangka pemikiran dan merumuskan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menguraikan mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, proses penentuan populasi dan sampel, definisi operasional variabel-variabel penelitian. Selain itu, bab ini juga akan membahas mengenai jenis dan sumber data yang digunakan dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan tentang gambaran umum loaksi penelitian, deskripsi responden, analisis data dan interpretasi hasil, serta pembahasan terkait pengujian hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis serta saran-saran bagi pihak terkait.